



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Basuki Rahmat 15 Kota Kediri Telp. (0354) 682345 Fax. (0354) 697034

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor: 503/0019/ISPNF/419.104/2020

Pemerintah Kota Kediri berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan, menerbitkan izin penyelenggaraan satuan pendidikan non formal sebagai pemenuhan komitmen **Izin Komersial/Operasional** oleh pelaku usaha yang telah diterbitkan Lembaga OSS kepada:

1. Nama Penyelenggara	:	YAYASAN TRISULA CABANG PERWARI KEDIRI PENDIDIKAN
2. Alamat Penyelenggara	:	JL. SULTAN AGUNG NO. 34, KAMPUNG DALEM, KEC. KOTA, KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR
3. NIB	:	220.008.381.809
4. Nama Satuan Pendidikan	:	KELOMPOK BERMAIN TUNAS PERWARI
5. Lokasi Satuan Pendidikan Alamat	:	JL. BRIGJEN KATAMSO NO. 116, KEL KAMPUNG DALEM, KEC. KOTA KOTA KEDIRI JAWA TIMUR
6. Program Layanan	:	(terlampir)

Dengan Ketentuan :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;
2. Izin ini berlaku untuk satu satuan pendidikan pada satu lokasi;

DIKELUARKAN DI KEDIRI
PADA TANGGAL 14 September 2020
a.n. WALIKOTA KEDIRI



C3488D



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Kediri

MOH. ANANG KURNIAWAN

Pembina Utama Muda

* NIP. 19790705 199711 1 002

FORM HALAMAN BELAKANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nama Satuan Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN TUNAS PERWARI
Lokasi Satuan Pendidikan : JL. BRIGJEN KATAMSO NO. 116, KEL KAMPUNG DALEM,
Program Layanan : KEC. KOTA KOTA KEDIRI JAWA TIMUR

Nama Program Layanan	KBLI	Keterangan
PENDIDIKAN BERMAIN	KELOMPOK 85133	KB TUNAS PERWARI